


**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS
KEPADA PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS**

PAKONG TAHUN 2022

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk melengkapi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (A.Md.RMIK)



Oleh

GALIH NUR AMALIA
NIM. 19134620010

**PROGRAM STUDI III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
STIKES NGUDIA HUSADA MADURA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS
KEPADA PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS
PAKONG TAHUN 2022**



Angga Ferdianto, S.ST., M.K.M.
NIDN. 0712129301

TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM KEPADA PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS PAKONG TAHUN 2022

^{1*)} Galih Nur Amalia, ²⁾ Angga Ferdianto,
³⁾ Eka Suci Daniyanti, ⁴⁾ M. Afif Rijal Husni

Email: galihnuramalia@email.com

ABSTRAK

Pelepasan Informasi adalah data rekam medis yang diminta oleh baik pasien, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, guna untuk menentukan pengobatan dan tindakan selanjutnya, serta untuk keperluan asuransi guna mengajukan klaim asuransi biaya perawatan dan pengobatan pasien. Penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggungjawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tak membuat surat kuasa). Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui pelaksanaan proses pelepasan informasi dokumen rekam medis pasien.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, subjek penelitian yaitu petugas rekam medis, sedangkan objek penelitian ini menggunakan dokumen rekam medis, Cara pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara pengolahan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi hanya pihak keluarga pasien, pihak kepolisian dan dokter, belum adanya SOP dalam pelaksanaan pelepasan informasi di Puskesmas Pakong dan ketidalkengkapan dalam pengisian dokumen untuk persyaratan pelepasan informasi.

Pelepasan informasi rekam medis di puskesmas pakong terkait proses pelaksanaannya untuk pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi masih belum memenuhi syarat-syarat yang tentukan. Belum adanya SOP terkait pelepasan informasi yang berdampak pada mutu pelayanan di Puskesmas Pakong. Untuk kelengkapan persyaratan pelepasan informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, hanya saja kurang kelengkapannya, yaitu surat kuasa pasien.

Kata Kunci: Pelepasan Informasi

- 1) Mahasiswa, DIII Perkam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 2) Dosen, DIII Perkam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 3) Dosen, DIII Perkam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 4) Dosen, DIII Perkam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
- *) Korespondensi

**THE REVIEW OF MEDICAL RECORD INFORMATION RELEASE
DISCLOSURE TO THIRD PARTIES IN PAKONG HEALTH
CENTER IN 2022**

1*) Galih Nur Amalia, 2) Angga Ferdianto,
3) Eka Suci Daniyanti, 4) M. Afif Rijal Husni

Email: galihnuramalia@email.com

ABSTRACT

Release of Information is medical record data requested by both patients, doctors and other health workers, in order to determine treatment and subsequent actions, as well as for insurance purposes to submit an insurance claim for the cost of care and treatment of patients so that the insurance submitted is in accordance with the agreement. has been approved. Submission of medical record information to an authorized person or entity, a power of attorney from the patient or the person responsible for the patient is required (if the patient does not make a power of attorney). The purpose of this study was to determine the implementation of the process of releasing patient medical record document information.

This research method uses a descriptive qualitative approach, the research subject is a medical record officer, while the object of this research uses a medical record document. The method of collecting data is by conducting observations, interviews, and documentation. Data processing techniques by means of data processing, results and discussion, conclusions and suggestions.

The results showed that the only parties involved in the release of information were the patient's family, the police and the doctor, there was no SOP in the implementation of the release of information at the Pakong Health Center and the incompleteness in filling out documents for information release requirements.

The release of medical record information at the Pakong Health Center related to the implementation process for parties involved in the release of information still does not meet the specified requirements. There is no SOP regarding the release of information that has an impact on the quality of service at the Pakong Health Center. For the completeness of the requirements for the release of information, it is in accordance with the applicable policy, but it is lacking in completeness, namely the patient's power of attorney.

Keywords: Release of Information.

- 1) Student, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 2) Lecturer, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 3) Lecturer, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
 - 4) Lecturer, DIII Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura
- *) Correspondence

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang sangat penting dan bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya dan berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh dan terpadu. (Kemenkes RI, 2014).

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari dokter atau dokter gigi dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan

observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*) dan rekaman elektrodiagnostik (Kemenkes RI, 2013).

Pelepasan informasi medis pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan dokter yang bersangkutan. Pelepasan informasi medis dalam keperluan pendidikan tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien namun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari rumah sakit. Lalu, pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, informasi dapat diberikan apabila ada surat kuasa/persetujuan tertulis yang di tanda tangani oleh pasien yang bersangkutan (Depkes RI, 2006).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari yang pernah dilakukan oleh Erlindai dan Tania (2018) menyimpulkan bahwa dalam sistem pelepasan informasi di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan sudah optimal dan sudah melaksanakan Standar Prosedur Operasional yang telah ada di rumah

sakit tersebut. Dalam hal ini untuk dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam pelaksanaan pelepasan informasi.

Warijan dan Martha (2019) menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga untuk keperluan asuransi, alur pelepasan informasi medis untuk *visum et repertum*, dan alur pelepasan informasi medis kepada pihak pendidikan atau penelitian belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ada, hal ini menyebabkan pelaksanaan pelepasan informasi belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Januari 2022 di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa dalam pelepasan informasi kepada pihak ketiga terdapat permasalahan pelepasan informasi dalam kasus kecelakaan. Ada beberapa berkas yang diminta informasi oleh pihak kepolisian untuk keperluan data yang dimana data yang diminta tersebut yaitu Identitas dan Hasil Pemeriksaan pasien yang berupa Resume Medis. Pelaksanaan pelepasan informasi medis dilakukan

tanpa menggunakan kebijakan pelepasan informasi rekam medis sehingga ada pihak kepolisian meminta data tersebut langsung diserahkan begitu saja tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada pihak yang meminta data tersebut. Ketika pasien ingin menuju ke poli berkas rekam medis juga di serahkan ke pasien dan dibawa ke poli. hal ini dikarenakan tidak ada petugas distribusi di unit rekam medis. Jika isi dalam rekam medis jatuh kepada orang yang salah maka akan berdampak kerugian bagi pasien maupun pihak puskesmas. Karena isi dalam dokumen rekam medis adalah milik pasien, sedangkan berkas atau dokumennya adalah milik pihak puskesmas. Oleh karena itu, Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, berkas rekam medis tidak bisa dibuka oleh pihak-pihak yang tidak berwenang karena akan menyalahi perundang-undangan.

Melihat pentingnya proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada

Pihak Ketiga di Puskesmas Pakong Tahun 2022

METODE

Penelitian menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif, yaitu upaya untuk mengetahui informasi lebih lanjut kepada informan terkait pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di Puskesmas Pakong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai proses pelepasan informasi dokumen rekam medis pasien. Subjek penelitian ini menggunakan 2 informan utama yang merupakan kepala dan petugas rekam medis di Puskesmas Pakong. Objek dalam penelitian ini menggunakan dokumen rekam medis di Puskesmas Pakong Pamekasan.

HASIL PENELITIAN

1. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelepasan Informasi Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Terdapat pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis terdiri dari pasien, pihak Asuransi dan pihak Pengadilan. Namun ada pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam pelaksanaan pelepasan informasi yaitu pasien

melibatkan orang lain untuk mewakilkan dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi tersebut.

2. Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Kepada Pihak Ketiga di Puskesmas Pakong

Prosedur pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa belum terdapat prosedur terkait pelepasan informasi kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena dari manajemen puskesmas tidak membuat SOP dan sistem yang memastikan prosedur harus berjalan tidak diterapkan.

3. Kelengkapan Persyaratan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pakong, pihak ketiga harus melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Puskesmas yaitu melampirkan *fotocopy* KTP, KK pasien, kartu rujukan pasien dan surat kuasa pasien untuk mendapatkan lampiran *resume* medis dari dokumen rekam medis pasien. Namun pihak pengaju kurang

memenuhi syarat dikarenakan surat kuasa tidak dibawa, sehingga resume medis yang ada di dalam dokumen rekam medis tidak dapat diserahkan kepada pihak tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pelepasan Informasi Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Pihak-pihak yang terlibat sudah melaksanakan sesuai dengan arahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelepasan informasi. Dalam proses pelepasan informasi yang terlibat terdiri dari Pasien/Keluarga, pihak Asuransi, pihak Kepolisian, pihak Pengadilan, dan Dokter. Namun yang menjadi kendala pihak dari pasien mewakili pengajuan pelepasan informasi bukan kepihak keluarga, melainkan kepada orang lain. Hal ini akan berdampak pada hak privasi pasien terkait kerahasiaan dokumen rekam medis. Untuk pelaksanaan proses pelepasan informasi di Puskesmas Pakong bukan dari perekam medisnya sendiri melainkan petugas lain.

Pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga diatur dalam

dasar hukum yang jelas, yaitu dalam Permenkes No.269/MENKES/PER/II/I/2008 Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa “penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Menurut Gultom, (2018), Terkait pelepasan informasi adapun pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien yaitu terdiri dari Sub Bag Rekam Medis, Dokter/Tenaga Medis, Petugas Ruangan atau kepala ruangan dan pihak Asuransi. Penelitian yang dilakukan oleh Lapenia & Masturoh, (2019) menyebutkan bahwa informasi medis berada dibawah tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan yang harus dijaga dari berbagai kemungkinan rusak, hilang, pemalsuan dan akses pihak ketiga yang tidak sah dan pengelolaan informasi medis tersebut mampu mencerminkan kualitas dari suatu pelayanan kesehatan itu sendiri.

Dalam pelepasan informasi pihak yang terlibat harus sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Pada kenyataannya pihak

pasien tidak terlibat, melainkan orang lain yang statusnya hanya mewakili pasien itu sendiri dalam proses pelepasan informasi. Pelepasan informasi tidak boleh dilepaskan begitu saja dan tidak boleh dilakukan jika pihak yang seharusnya terlibat belum terpenuhi, karena pada dasarnya dalam proses pelepasan informasi harus lengkap pihak siapa saja yang dilibatkan.

2. Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien kepada Pihak Ketiga di Puskesmas Pakong

Puskesmas pakong dalam melaksanakan prosedur pelepasan informasi kepada pihak ketiga tidak sesuai. Namun dalam proses tersebut petugas hanya melaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak puskesmas, bahkan ketika ada pihak yang meminta pelepasan informasi, petugas memberikan berkas begitu saja tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pihak yang meminta berkas rekam medis yang seharusnya tidak dibuka atau di baca oleh orang yang tidak berhak. Kendalanya di puskesmas pakong yaitu tidak adanya SOP dalam penerapan pelaksanaan informasi.

Maka di puskesmas pakong sangat diperlukan SOP pelepasan informasi, sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan atau aturan yang ada.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, (2006) terkait Prosedur Pelepasan Informasi dalam Lingkup Pengadilan terdiri dari klaim Jasa Raharja dan permintaan *Visum Et Repertum*. Prosedur pelepasan informasi untuk klaim Jasa Raharja dan permintaan *Visum Et Repertum*, hampir sama dengan proses pelepasan informasi untuk klaim Asuransi dan permintaan resume medis, hanya saja untuk permintaan *Visum Et Repertum*, harus ada surat resmi dari pihak pemohon yaitu penyidik atau polisi yang diberi tanggungjawab langsung dari pihak pemohon (Reskrim).

Menurut Warijan (2019) mengatakan bahwa Standar prosedur pelepasan informasi rekam medis sudah mengatur tentang tata cara proses pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, *visum et repertum*, dan permohonan atau penelitian.

Hasil penelitian ini juga sependapat dengan penelitian

Wahyudi, (2022) bahwa dalam pelepasan informasi medis belum sesuai standar prosedur operasional, yaitu tidak adanya persetujuan tertulis dari pasien. Pasien hanya melampirkan fotokopi identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini dikhawatirkan adanya ketidaktepatan terkait masalah kerahasiaan informasi medis tersebut.

Dalam pelepasan informasi terkait dengan proses pelepasan informasi bahwa prosedur harus tertuang dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur), dan SOP tersebut sifatnya wajib ada, karena SOP merupakan sebuah acuan atau sebagai pedoman yang digunakan dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis. Perlu diketahui bahwa pelepasan informasi sangat membutuhkan SOP pelepasan informasi untuk memudahkan para petugas dan pihak pengaju agar proses pelepasan informasi lebih terarah dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

3. Kelengkapan Persyaratan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pakong

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis salah satunya yaitu kelengkapan di resume medis yang harus dilengkapi oleh pihak ketiga atau pihak pasien saat akan meminta informasi tentang pasien. Kelengkapan yang harus di penuhi oleh pihak ketiga atau pemohon yaitu meliputi *Fotocopy* KTP, KK, Surat Kuasa dan Formulir yang didampingi keluarga pasien yang bersangkutan.

Menurut Hadiyasa, (2016) menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan untuk pelepasan informasi rekam medis adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Rujukan, *fotocopy* Kartu peserta asuransi dan lain-lain. J. Guwandi, (2016) menyatakan terkait permintaan keterangan medis, misalnya dari pihak asuransi harus ada surat pernyataan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga dekatnya. Surat tersebut diserahkan kepada rumah sakit untuk disimpan di dalam berkas rekam medis sebagai alat bukti jika ada tuntutan kelak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Siswati, dkk (2018) bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis yang belum sesuai

dikarenakan tidak adanya identitas diri dari pasien dan tanda pengenal pihak ketiga, tidak adanya surat kuasa, dan petugas tidak memberikan arahan atau sosialisasi tentang ketentuan permintaan informasi medis.

Kelengkapan persyaratan pelepasan informasi rekam medis merupakan hal yang mendasar dan harus terpenuhi agar proses pelepasan informasi tersebut bisa dilakukan dengan baik, karena jika kelengkapan yang menjadi persyaratan pelepasan informasi tidak terpenuhi maka akan menunda proses tersebut. Proses pelaksanaan pelepasan informasi bisa dilakukan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti KTP, KK, surat kuasa, surat rujukan (jika ada) dan pihak-pihak yang terlibat. Serta dokter penanggung jawab pasien juga harus mengisi atau melengkapi formulir *resume* medis agar tidak berdampak pada keterlambatan proses pelepasan informasi medis.

KESIMPULAN

- a. Pelepasan informasi Rekam Medis di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa ada pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam

pelaksanaan proses pelepasan informasi karena pihak pasien melibatkan orang lain untuk mewakili proses pelepasan informasi dan yang melaksanakan bukan dari perekam medisnya sendiri melainkan petugas lain.

- b. Prosedur pelepasan informasi rekam medis pasien kepada pihak ketiga di Puskesmas Pakong ditemukan bahwa petugas melaksanakan pelepasan informasi hanya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak puskesmas.
- c. Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan informasi rekam medis sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan, hanya saja kurang kelengkapannya, yaitu surat kuasa pasien. Dalam pelepasan informasi kepada pihak ketiga harus lengkap agar terhindar dari keterlambatan proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis.

SARAN

- a. Untuk pelaksanaan pelepasan informasi sebaiknya pihak

- pimpinan puskesmas mengetahui siapakah pihak yang harus dilibatkan dalam proses pelepasan informasi guna melindungi dari kebocoran terkait informasi yang ada di dokumen rekam medis tersebut.
- b. Puskesmas Pakong membuat SOP terkait pelaksanaan pelepasan informasi agar terlaksana sesuai dengan aturan yang dibuat.
 - c. Puskesmas Pakong membuat SOP terkait pelaksanaan pelepasan informasi agar terlaksana sesuai dengan aturan yang dibuat.
 - d. Sebaiknya pihak puskesmas mengadakan sosialisasi terkait pelepasan informasi bagi para petugas khususnya di bagian unit rekam medis untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan informasi kepada pihak ketiga dapat berjalan dengan baik, serta juga menambah wawasan untuk petugas terkait pelepasan informasi.
- Fmc Bogor. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(5), 705–712.
- Aisy, R. D, & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepihak Ke-3 Di RS PMC Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis (Medical Reoord Journal)*, 2(9), 83-96.
- Erlinda, & Tania Y. (2018) ‘Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018’, *Jurnal Ilmiah Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 3(1), 394–403.
- Faida, E. W. (2016). Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 4(1), 46–51.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Yunengsih, Y. (2021). Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2019. Sistem Informasi Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta:
- Lapenia, P., & Masturoh, I. (2019). Pemanfaatan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 129 – 136.
- PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008 (2008) ‘permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008’, Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/III/2008.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008. *Rekam Medis*. 12 Maret 2008. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Siswati, S. A., & Rury, A. (2018). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga untuk Klaim Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2018. *Jurnal Rekam Medis*, 5(1), 8–13.
- Sugiarsi, S. (2019). Instrumen dan Analisis Data Penelitian Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan. Karanganyar: APTIRMIKI.
- Tho, I. La, & Purnama, F. (2020). *Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan*. 7–16
- Wahyudi, B. E., & Amalia, R. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 5(1), 66–71.
- Warijan, W., Widodo, W., & Nur’affah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan

Informasi Medis. *Jurnal Rekam
Medis dan Informasi Kesehatan*,
2(1), 20-36.

